



WALIKOTA YOGYA MINTA INSPEKTORAT LAKUKAN PENGAWASAN

Dilarang Mudik, ASN Diminta Patuh

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta akan mengikuti aturan pemerintah pusat terkait larangan mudik Lebaran. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta mematuhi aturan larangan mudik itu. Sedangkan bagi wilayah seperti kampung penerapannya diharapkan mengacu pada aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Kami mengikuti aturan yang di atas saja. Untuk ASN Pemkot Yogya kami kira sudah dewasa, sehingga sudah cukup memahami aturan, jadi jangan dilanggar," kata Walikota Yogyakarta Haryadi

Suyuti, Senin (29/3).

Ia menyatakan jika ada ASN yang melanggar larangan mudik, akan ada sanksi sesuai aturan yakni sanksi administrasi. Pihaknya meminta Badan Kepegawaian Pendi-

dikan dan Pelatihan (BKPP) dan Inspektorat agar menerapkan sanksi sesuai aturan ASN. Pihaknya meyakini ASN di lingkungan Pemkot Yogyakarta dapat memahami dan mentaati aturan larangan mudik Lebaran.

"Karena kita semua tidak ingin sakit dan menularkan penyakit. Belum tentu orang Yogya yang pergi, tidak membawa virus. Sebaliknya orang yang datang ke Yogya, juga tidak membawa virus. Itu yang kami jaga," paparnya.

Menurutnya hakikat peme-

rintah melarang mudik Lebaran untuk mengurangi mobilitas masyarakat guna mencegah sebaran Covid-19. Hal itu juga menjadi bagian dari protokol kesehatan 5 M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas.

"Tidak boleh mudik harkatnya untuk menghindari bepergian dan mengurangi mobilitas," tegas Haryadi.

Sedangkan terkait pengawasan di wilayah seperti kampung-kampung dengan larangan mudik Lebaran, dia

meminta masyarakat tidak membuat aturan sendiri yang tidak ada dasarnya.

Pihaknya mengimbau wilayah tetap mengacu pada PPKM yang selama ini telah diterapkan. Terutama bagi warga yang pergi keluar daerah maupun yang datang atau kembali dari luar daerah ke Kota Yogyakarta.

"Berdasarkan aturan PPKM. Kami harap itu. Jangan bikin aturan sendiri-sendiri misal kampung *lockdown* dan segala macam, malah nanti bisa menyulitkan warga sendiri," tandasnya. **(Tri)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man			

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005